PEMERINTAH KOTA BEKASI
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan Harapan Indah Raya Nomor 9, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17132
Telepon (021) 88957805 Faksimile (021) 89451700, Pos el opd.disdamkarmat@bekasikota.go.id,
Laman disdamkarmat.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6.3/Kep.327-Disdamkarmat/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah disusunnya Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 45);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 000.8.6.3/320/Disdamkarmat.Set tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025.

KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI,

ABI HUKAIRAH

Tembusan Yth:
1. Pj. Wali Kota Bekasi.
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3. Inspektur Kota Bekasi.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :000.8.6.3/Kep.327-Disdamkarmat/I/2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI TAHUN 2025

# INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PEYELAMATAN KOTA BEKASI TAHUN 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ALASAN | FORMULASI/ CARA PENGUKURAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik | Indeks | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Cara Perhitungannya:<br>$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ X Nilai Penimbang | Kepala Dinas | |
| 2 | Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif | 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan<br>2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | |
| 3 | Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 1 Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | % (Persen) | 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal<br>2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten dan Kota | Cara Perhitungannya:<br>$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam Tingkat Tanggap Waktu (*respon time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam Tingkat Tanggap Waktu oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X}}$ X 100 | | |
| | | 2 Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | % (Persen) | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah | Cara Perhitungannya:<br>$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}}$ X 100 | | |

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI,

ABI HURAIRAH